



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 88/ PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**J. RAHMAT TIMOTIUS**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 99, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2010 telah memberi kuasa kepada : 1. H. IDRUS ARSUNI, SH. 2. LINUS ERREN, SH. 3. EKA SUKMA WARDHANA, SH. , Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Gunung Cermi Nomor 7 Samarinda, semula sebagai PENGUGAT sekarang di sebut sebagai PEMBANDING I ; -----

MELAWAN :

**SURYADI**, pekerjaan Tani, alamat Jalan M. Yamin, Gang Kasturi RT 27, Kelurahan Gunung Klua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2011, telah memberikan kuasa kepada 1. PETRUS TIBA NEGHA, 2. H.J.JAHIDIN S, SH.MH. 3. LUTURMAS JAMES, SH; Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Advokat H.J.JAHIDIN, SH. MH; dan REKAN, alamat di Jalan Kebahagiaan RT.38 No.15 Samarinda, semula sebagai TERGUGAT sekarang disebut sebagai PEMBANDING II ; ---

Pengadilan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 No.03/Pdt.G/ 2011 / PN. Smda. yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI :**

Mengajukan Eksepsi Tergugat; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ; -----

**Membaca,** Akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh ISNANIAH, SH Plt Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 LINUS ERREN, SH Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding I telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.Smda, untuk di periksa dan di putus dalam peradilan tingkat Banding ; -----

Membaca -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca,** Akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh ISNANIAH, SH Plt Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011 H.J. HAHIDIN, S, SH.MH. Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding II telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 03/PDT.G/2011/PN.Smda, untuk di periksa dan di putus dalam peradilan tingkat Banding ; -----

**Membaca,** Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti HENNY IRAWATI, SE. pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding I tersebut telah di beritahukan secara syah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding II Petrus Tiba Negha pada tanggal 15 Agustus 2012; -----

**Membaca,** Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti HENNY IRAWATI,SE. pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding II tersebut telah di beritahukan secara syah dan seksama kepada H. Idrus Arsun, SH Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding I pada tanggal 22 Agustus 2011 ; -----

**Membaca,** Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 03/Pdt.G/2011/PN.Smda, yang di buat oleh HENNY IRAWATI,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samainda telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terhitung setelah pemberitahuan ini, kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding I pada tanggal 04 Januari 2012 secara patut dan seksama ; -----

Membaca -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca**, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor :

03/Pdt.G/2011/PN.Smda, yang di buat oleh HENNY IRAWATI,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Saminda telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terhitung setelah pemberitahuan ini, kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding II pada tanggal 28 Desember 2011 secara patut dan seksama ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding I dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding II telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat di terima ; -----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor: 03 / Pdt.G / 2011 / PN. Smda, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding ; -----

Menimbang -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa Penggugat/Pembanding I berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini ;

**Mengingat**, akan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/Penggugat dan Kuasa Hukum Pembanding II/ Tergugat ; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 03/Pdt.G/2011 / PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut ; ----
- Menghukum Penggugat / Pembanding I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

**Demikian** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada Hari **Selasa** tanggal **20 Nopember 2012** oleh **H.SUNTORO HUSODO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH** Dan **JANNES ARITONANG, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 24 September 2012 Nomor : 88/PDT/2012/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Para pihak - pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS

**H. SUNTORO HUSODO, SH. MHum.**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

**H. MULYANTO, SH.MH.**

**JANNES ARITONANG, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**

Perincian biaya perkara :

Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,-

-----  
Jumlah ..... Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)